



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang mengadili perkara

pidana Anak dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/17 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP.Kap/54/X/2023/Reskrim tanggal 28 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu A. Rizal, S.H. dan Rekan adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Plg tanggal 21 Desember 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Palembang;

Anak didampingi oleh sepupunya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah Melakukan “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna putih;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Vans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan – ringannya serta Anak berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar replik yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum Anak pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Penginapan X dekat PT Remco di jalan Ki kemas Rindo Rt. 023 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berumur 16 Tahun nomor kartu keluarga 1671130204090010 yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, bermula pada hari Jumat Tanggal 20

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 03:30 WIB bertempat di Penginapan X dekat PT. REMCO di jalan KI Kemas Rindo Rt. 023 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang, ketika Anak sedang berjalan kaki melintas di depan penginapan X, kemudian Anak melihat salah satu kamar yang kain hordengnya terbuka sedikit, lalu Anak mendekati jendela penginapan tersebut dan melihat di dalam kamar tersebut ada kkorban yang sedang tidur dan di dekat tangannya ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian, lalu Anak melihat situasi sekitar penginapan dalam keadaan sepi, kemudian Anak membuka 1 (satu) buah kaca nako yang mana jendela kaca nako bergandengan dengan pintu masuk kamar penginapan, kemudian Anak membuka kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara paksa sehingga engsel besinya rusak dan terbuka, setelah kaca nako tersebut terbuka dan terlepas dari besinya lalu tangan Anak sebelah kanan di masukkan kedalam secara berlahan-lahan dan membuka gerendel kunci pintu kamar, kemudian setelah pintu kamar terbuka kemudian Anak masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berada di dekat tangan kanan kkorban, lalu tas tersebut Anak buka dan isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Anak ambil, namun Anak terpergok oleh kkorban lalu tas tersebut Anak lemparkan ke atas kasur (tempat tidur) dan Anak langsung melarikan diri keluar dari kamar kkorban dan meninggalkan penginapan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik kkorban, kemudian kkorban langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi R selaku penjaga malam di penginapan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 03:30 WIB Saksi R melihat Anak yang mengenakan jacket hoody warna hitam, celana warna hitam dan topi warna putih sedang membuka kaca jendela nako penginapan X, lalu memasukan tangan kanan untuk membuka gerendel pintu kamar penginapan. Kemudian saksi R mendekat dan memegang jacketnya, namun Anak tersebut merontak sehingga terlepas, lalu Anak menoleh kearah saksi R dan berkata “ Ngapo Mang” dan saat itulah saksi R mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Anak, lalu Anak melarikan diri dan di kejar oleh saksi R sehingga sampai ke Jalan Remifa, namun tidak bertemu. Selanjutnya saksi R pulang dan bertemu dengan saksi M. Kemudian sekira pukul 04:00 WIB saksi R mengajak saksi M pergi ke Jalan Remifa untuk mencari Anak, dan Saksi R melihat Anak yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan celana pendek, melihat Saksi R yang datang, lalu Anak melarikan diri. Kemudian saksi Saksi R dan saksi M menemukan jacket hoody warna hitam, training warna hitam, topi warna putih dan sepasang sandal karet merk Vans yang ditinggal oleh Anak pergi. Atas kejadian Tersebut kkorban melapor ke Polsek Kertapati Palembang;

Akibat perbuatan Anak tersebut menyebabkan kkorban mengalami kerugian di taksir senilai senilai Rp 3.000,000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum Anak pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Penginapan X dekat PT REMCO di jalan KI kemas Rindo Rt. 023 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berumur 16 Tahun nomor kartu keluarga 1671130204090010 yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, bermula pada hari Jumat Tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03:30 WIB bertempat di Penginapan X dekat PT. REMCO di jalan KI Kemas Rindo Rt. 023 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang, ketika Anak sedang berjalan kaki melintas di depan penginapan X kemudian Anak melihat salah satu kamar yang kain hordengnya terbuka sedikit, lalu Anak mendekati jendela penginapan tersebut dan melihat di dalam kamar tersebut ada kkorban yang sedang tidur dan di dekat tangannya ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian, lalu Anak melihat situasi sekitar penginapan dalam keadaan sepi, kemudian Anak membuka 1 (satu) buah kaca nako yang mana jendela kaca nako bergandengan dengan pintu masuk kamar penginapan, kemudian Anak membuka kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan terbuka, setelah kaca nako tersebut terbuka lalu tangan Anak sebelah kanan di masukkan kedalam secara perlahan-lahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka gerendel kunci pintu kamar, kemudian setelah pintu kamar terbuka kemudian Anak masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berada di dekat tangan kanan kkorban, lalu tas tersebut Anak buka dan isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Anak ambil namun Anak terpegok oleh kkorban lalu tas tersebut Anak lemparkan ke atas kasur (tempat tidur) dan Anak langsung melarikan diri keluar dari kamar kkorban dan meninggalkan penginapan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik kkorban, kemudian Saksi A langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi R selaku penjaga malam di penginapan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 03:30 WIB Saksi R melihat Anak yang mengenakan jacket hoody warna hitam, celana warna hitam dan topi warna putih sedang membuka kaca jendela nako penginapan, lalu memasukan tangan kanan untuk membuka gerendel pintu kamar penginapan. Kemudian saksi R mendekat dan memegang jacketnya, namun Anak tersebut merontak sehingga terlepas, lalu Anak menoleh kearah saksi R dan berkata “ngapo mang” dan saat itulah saksi R mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah Anak, lalu Anak melarikan diri dan di kejar oleh saksi R sehingga sampai ke Jalan Remifa, namun tidak bertemu. Selanjutnya saksi R pulang dan bertemu dengan saksi bernama Saksi. Kemudian sekira pukul 04:00 WIB saksi R mengajak saksi M pergi ke Jalan Remifa untuk mencari Anak, dan Saksi R melihat Anak yang mengenakan celana pendek, melihat Saksi R yang datang, lalu Anak melarikan diri. Kemudian Saksi R dan saksi M menemukan jacket hoody warna hitam, training warna hitam, topi warna putih dan sepasang sandal karet merk Vans yang ditinggal oleh Anak pergi. Atas kejadian Tersebut kkorban melapor ke Polsek Kertapati Palembang;

Akibat perbuatan ia Anak tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian di taksir senilai senilai Rp 3.000,000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan selanjutnya Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan rekomendasi: Pidana Penjara seringan-ringannya di LPKA Kelas I Palembang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 diketahui sekira pukul 03.30 WIB di dalam kamar penginapan di Jl. Remco Ki Kemas Rindo Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan kkorbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak tanpa seizin kkorban adalah 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03:30 WIB di Penginapan X dekat PT. Remco di jalan Ki Kemas Rindo Rt. 023 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang ketika Anak sedang berjalan kaki melintas di depan penginapan X, Anak melihat salah satu kamar yang kain hordengnya terbuka sedikit, Anak mendekati jendela penginapan tersebut dan melihat di dalam kamar ada kkorban yang sedang tidur dan di dekat tangannya ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, kemudian Anak timbul niat untuk melakukan pencurian, karena melihat situasi sekitar penginapan dalam keadaan sepi, Anak membuka 1 (satu) buah kaca nako yang mana jendela kaca nako bergandengan dengan pintu masuk kamar penginapan, kemudian Anak membuka kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara paksa sehingga engsel besinya rusak dan terbuka, setelah kaca nako tersebut terbuka dan terlepas dari besinya lalu tangan Anak sebelah kanan di masukkan kedalam secara berlahan-lahan dan membuka gerendel kunci pintu kamar, kemudian setelah pintu kamar terbuka kemudian Anak masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berada di dekat tangan kanan kkorban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di dalam kamar penginapan di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Remco Ki Kemas Rindo Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin kkorban Bin Inang Sari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi melihat Anak yang mengenakan jacket hoody warna hitam, celana warna hitam dan topi warna putih sedang membuka kaca jendela nako penginapan X, kemudian memasukkan tangan kanan untuk membuka gerendel pintu kamar penginapan, kemudian saksi mendekat dan memegang jacketnya, namun Anak tersebut merontak sehingga terlepas, Anak menoleh kearah saksi dan berkata " Ngapo Mang", lalu Anak melarikan diri;

- Bahwa Anak tersebut saksi kejar sehingga sampai ke Jalan Remifa namun tidak bertemu. Selanjutnya saksi pulang dan bertemu dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 diketahui sekira pukul 03.30 WIB di dalam kamar penginapan di Jl. Remco Ki Kemas Rindo Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan kkorbannya adalah saksi A Bin Inang Sari;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Anak adalah 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari kkorban;

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 03:30 WIB di Penginapan X dekat PT. Remco di jalan Ki Kemas Rindo Rt. 023 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang, saksi diberitahu oleh saksi Redi Rumaini kalau telah terjadi pencurian di penginapan milik saksi;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB saksi R mengajak saksi pergi ke Jalan Remifa untuk mencari Anak;

- Bahwa saksi R melihat Anak yang mengenakan celana pendek, melihat saksi R yang datang, lalu Anak melarikan diri;

- Bahwa saksi saksi dan saksi R menemukan jacket hoody warna hitam, training warna hitam, topi warna putih dan sepasang sandal karet merk Vans yang ditinggal oleh Anak pergi. Atas kejadian Tersebut kkorban melapor ke Polsek Kertapati Palembang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 diketahui sekira pukul 03.30 WIB di dalam kamar penginapan di Jl. Remco Ki Kemas Rindo Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah Anak curi berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizing kkorban;
- Bahwa ketika Anak sedang berjalan kaki melintas di depan penginapan X, Anak melihat salah satu kamar yang kain hordengnya terbuka sedikit, Anak mendekati jendela penginapan tersebut dan melihat di dalam kamar ada kkorban sedang tidur dan di dekat tangannya ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, kemudian timbul niat Anak untuk melakukan pencurian, karena Anak melihat situasi sekitar penginapan dalam keadaan sepi, kemudian Anak membuka 1 (satu) buah kaca nako yang mana jendela kaca nako bergandengan dengan pintu masuk kamar penginapan, setelah Anak berhasil membuka kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara paksa sehingga engsel besinya rusak dan terbuka serta terlepas dari besinya lalu tangan Anak sebelah kanan Anak masukkan kedalam secara berlahan-lahan dan membuka gerendel kunci pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka kemudian Anak masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berada di dekat tangan kanan kkorban, kemudian tas tersebut Anak buka dan isi tas tersebut ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang - barang tersebut Anak ambil namun Anak kepergok oleh kkorban;
- Bahwa tas tersebut Anak lemparkan ke atas kasur (tempat tidur) dan Anak langsung melarikan diri keluar dari kamar kkorban dan meninggalkan penginapan tersebut;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik kkorban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIB saksi R melihat Anak yang mengenakan jacket hoody warna hitam, celana warna hitam dan topi warna putih sedang membuka kaca jendela nako penginapan X, kemudian memasukkan tangan kanan untuk membuka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerendel pintu kamar penginapan, kemudian saksi R mendekat dan memegang jacket Anak namun Anak merontak sehingga terlepas, lalu Anak menoleh ke arah saksi R dan berkata " Ngapo Mang" dan Anak langsung melarikan diri sehingga di kejar oleh saksi R sehingga sampai ke Jalan Remifa;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, kkorban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) helai celana training warna hitam, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) pasang sandal merk Vans warna hitam. Kesemua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun Anak, dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dikaitkan dengan barang bukti, maupun keterangan Anak dipersidangan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 diketahui sekira pukul 03.30 WIB di dalam kamar penginapan di Jl. Remco Ki Kemas Rindo Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizing kkorban;

- Bahwa ketika Anak sedang berjalan kaki melintas di depan penginapan X, Anak melihat salah satu kamar yang kain hordengnya terbuka sedikit, Anak mendekati jendela penginapan tersebut dan melihat di dalam kamar ada kkorban sedang tidur dan di dekat tangannya ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, kemudian timbul niat Anak untuk melakukan pencurian, karena Anak melihat situasi sekitar penginapan dalam keadaan sepi, kemudian Anak membuka 1 (satu) buah kaca nako yang mana jendela kaca nako bergandengan dengan pintu masuk kamar penginapan, setelah Anak berhasil membuka kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara paksa sehingga engsel besinya rusak dan terbuka serta terlepas dari besinya lalu tangan Anak sebelah kanan Anak masukkan kedalam secara perlahan-lahan dan membuka gerendel kunci pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka kemudian Anak masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berada di dekat tangan kanan kkorban, kemudian tas tersebut Anak buka dan isi tas tersebut ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang - barang tersebut Anak ambil namun Anak kepergok oleh kkorban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas tersebut Anak lemparkan ke atas kasur (tempat tidur) dan Anak langsung melarikan diri keluar dari kamar kkorban dan meninggalkan penginapan tersebut;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik kkorban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, kkorban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Hakim lebih condong mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Anak serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah



menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Anak** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan, dan Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, Hal.591-593);

Menimbang, bahwa Perkataan “dengan maksud” (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Pencantuman “dengan maksud” dalam pasal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. . (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591);

Menimbang, bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi - saksi, keterangan Anak petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 2023 diketahui sekira pukul 03.30 WIB di dalam kamar penginapan di Jl. Remco Ki Kemas Rindo Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizing kkorban;



Menimbang, bahwa ketika Anak sedang berjalan kaki melintas di depan penginapan X, Anak melihat salah satu kamar yang kain hordengnya terbuka sedikit, Anak mendekati jendela penginapan tersebut dan melihat di dalam kamar ada kkorban sedang tidur dan di dekat tangannya ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, kemudian timbul niat Anak untuk melakukan pencurian, karena Anak melihat situasi sekitar penginapan dalam keadaan sepi, kemudian Anak membuka 1 (satu) buah kaca nako yang mana jendela kaca nako bergandengan dengan pintu masuk kamar penginapan, setelah Anak berhasil membuka kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara paksa sehingga engsel besinya rusak dan terbuka serta terlepas dari besinya lalu tangan Anak sebelah kanan Anak masukkan kedalam secara perlahan-lahan dan membuka gerendel kunci pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka kemudian Anak masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berada di dekat tangan kanan kkorban, kemudian tas tersebut Anak buka dan isi tas tersebut ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang - barang tersebut Anak ambil namun Anak kepergok oleh kkorban;

Menimbang, bahwa tas tersebut Anak lemparkan ke atas kasur (tempat tidur) dan Anak langsung melarikan diri keluar dari kamar kkorban dan meninggalkan penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik kkorban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, kkorban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi - saksi, keterangan Anak, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 diketahui sekira pukul 03.30 WIB di dalam kamar penginapan di Jl. Remco Ki Kemas Rindo Kelurahan Ogan Baru Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertapati Kota Palembang Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A37 dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizing korban;

Menimbang, bahwa ketika Anak sedang berjalan kaki melintas di depan penginapan X, Anak melihat salah satu kamar yang kain hordengnya terbuka sedikit, Anak mendekati jendela penginapan tersebut dan melihat di dalam kamar ada korban sedang tidur dan di dekat tangannya ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, kemudian timbul niat Anak untuk melakukan pencurian, karena Anak melihat situasi sekitar penginapan dalam keadaan sepi, kemudian Anak membuka 1 (satu) buah kaca nako yang mana jendela kaca nako bergandengan dengan pintu masuk kamar penginapan, setelah Anak berhasil membuka kaca nako tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara paksa sehingga engsel besinya rusak dan terbuka serta terlepas dari besinya lalu tangan Anak sebelah kanan Anak masukkan ke dalam secara perlahan-lahan dan membuka gerendel kunci pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka kemudian Anak masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berada di dekat tangan kanan korban, kemudian tas tersebut Anak buka dan isi tas tersebut ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang - barang tersebut Anak ambil namun Anak kepergok oleh korban;

Menimbang, bahwa tas tersebut Anak lemparkan ke atas kasur (tempat tidur) dan Anak langsung melarikan diri keluar dari kamar korban dan meninggalkan penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak membawa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 37 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu dari Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka terbuktiilah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kesatu tersebut, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) helai celana training warna hitam, 1 (satu) buah topi warna putih, 1 (satu) pasang sandal merk Vans warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang Rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas 1 Palembang, agar Anak yang bernama Anak dijatuhi pidana pokok berupa Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Palembang sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat pada saat ini lebih tepat untuk membina mental spiritual anak untuk bekal hidup anak dikemudian hari, maka menurut Hakim anak lebih tepat jika dijatuhkan pidana penjara pada LPKA Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat jika terhadap anak pada saat ini akan lebih tepat jika dijatuhi pidana berupa Penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini yang bertujuan agar kelak setelah selesai menjalani pidana, Anak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih siap dalam menjalani kehidupannya sehari - hari ditengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Anak dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pidana yang dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan terhadap Anak, masyarakat ataupun hukum itu sendiri, apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian yang di taksir senilai Rp 3.000,000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, berterus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan pada LPKA Kelas 1 Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak berada di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna putih;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Vans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Palembang, dihadapan Anak yang didampingi sepupu dan Penasihat Hukumnya, serta petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Barto, S.H., M.Si

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.